



KEPEK RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/1015 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/503-UPTD, 28 Desember 2015;
3. Rekomendasi Camat Baleendah, Nomor : 421.1/643/X/2005, tanggal 12 Oktober 2005;
4. Surat Keterangan Domisili Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Nomor: 40-Kemasy, tanggal 28 Desember 2015.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 10 Maret 2016.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK PLUS MIFTAHUL JANNAH
Yayasan Pendiri : MIFTAHUL JANNAH BALEENDAH
Penanggung jawab : KH.U. MUHAMMAD HM
Alamat Sekolah : Jl. Adipati Agung No 40 RT 01 / RW 17
Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung;

Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 39/YASPIM/XII/2015,
Tanggal : 23 Desember 2015;

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 28 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Baleendah